

**TELA'AH TERHADAP IMPLEMENTASI METODE
PENENTUAN NISAB ZAKAT PROFESI DI KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BONE, SULEWESI SELATAN**

Ismail, Parman, Adi Maulana Rachman

Universitas Musamus

Email: ismail@unmus.ac.id, parman86@unmus.ac.id,
adi.maulana@unmus.ac.id

Abstract

District religion Bone. The purpose of this research is to find out the method of determining the professional zakat nisab at the Ministry of Religion, Kab. Bone then compares the theory of characters, and draws a conclusion that whose opinion has been used. And the next use is to find out how the implementation of the professional zakat nisab method is carried out at the district ministry of religion. Bone. The research in the form of this thesis is a type of qualitative research with a normative approach based on the opinion of the scholars. This study focuses on the method of determining the nisab of professional zakat and its implementation. The subject of this research is the Ministry of Religion, Kab. Bone and the object of this research is the professional zakat nisab method and its implementation. Data analysis in this study used comparative descriptive analysis, comparing the events in the field with the opinions of fiqh experts in terms of zakat. Based on the results of research that has been carried out on the method of determining the professional zakat nisab at the Ministry of Religion, Kab. Bone can find a conclusion that the Ministry of Religion of Bone Regency in determining the nisab of professional zakat, namely the nisab dose is 653 kg of rice with a zakat rate of 2.5% where the method used is to analogize this professional zakat on two things, namely in terms of nisab on zakat. agriculture, so that it is issued when it is received, and on money zakat in terms of the level of zakat. Bone has been transferred to the concept of infaq, by cutting the salaries of employees who are classified as capable voluntarily every month, then from the collected funds it is used to provide assistance to employees of the district ministry of religion. Bone is deemed worthy to receive it, and it is also intended for people who apply for financial assistance to the district ministry of religion office. Bone.

Keywords: Nisab, Professional Zakat, Implementation.

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang nisab zakat profesi dan implemetasinya di kementerian Agama Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. Adapun kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui metode penentuan nisab zakat profesi di kementerian agama Kabupaten Bone kemudian membandingkan teori tokoh,

dan menarik sebuah kesimpulan bahwa pendapat siapa yang telah dipakai. Selanjutnya penelitian untuk mengetahui implementasi dari metode nisab zakat profesi yang dijalankan di kementerian agama Kabupaten Bone. Jenis penelitian ini kualitatif dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kementerian agama Kabupaten Bone dalam menentukan nisab zakat profesi yaitu takaran nisabnya adalah senilai 653 kg beras dengan kadar zakat sebesar 2,5% yang dimana metode yang digunakan ialah menganalogikan zakat profesi ini pada dua hal, yaitu dalam hal nisab pada zakat pertanian, sehingga dikeluarkan pada saat diterimanya, dan pada zakat uang dalam hal kadar zakatnya. Adapun dalam implementasinya, menunjukkan bahwa zakat profesi di kementerian agama Kabupaten Bone selama ini dialihkan dalam konsep infaq, dengan cara memotong gaji para pegawai yang tergolong mampu dengan sukarela dalam setiap bulan, kemudian dari dana yang terkumpul dimanfaatkan untuk pemberian bantuan kepada pegawai kantor kementerian agama Kabupaten Bone yang dianggap patut menerimanya, dan diperuntukkan juga untuk masyarakat yang memohon bantuan dana kepada kantor kementerian agama Kabupaten Bone Sulawesi Selatan

Kata Kunci: Nisab, Zakat Profesi, Implementasi.

A. Pendahuluan

Agama Islam memiliki berbagai kelebihan yang membuktikan bahwa ia benar-benar berasal dari Allah dan merupakan risalah *rabbaniyyah* terakhir yang abadi. Diantaranya adalah kemampuannya mendahului zaman lalu dengan penuh perhatian, ia berusaha menyelesaikan kemiskinan dan mengayomi kaum *dhuafa* tanpa didahului oleh revolusi atau gerakan menurut hak-hak kaum miskin. Perhatian Islam terhadap kaum miskin tidak bersifat sesaat tetapi prinsipil. Tidaklah mengherankan kalau zakat yang disyariatkan Allah sebagai penjamin hak fakir miskin dalam harta umat dan negara, merupakan pilar pokok Islam ketiga, salah satu tiang dan syiarnya yang agung.

Zakat adalah kewajiban yang dikenakan terhadap harta benda. Satu sesi merupakan ibadah *maliyah ijtima'iyah* yang memiliki potensi sangat penting, strategis dan menentukan¹ baik dilihat dari sisi ajaran Islam, maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sedangkan dari segi lain merupakan kewajiban sosial.

Di dalam Al-qur'an, Allah SWT telah menyinggung tentang zakat dan shalat sejumlah 28 ayat, sebanyak 27 kali disebutkan dalam satu ayat bersama shalat dan hanya 1 ayat disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat, namun tidak dalam satu ayat.² Dari sini dapat disimpulkan secara deduktif, bahwa setelah shalat, zakat merupakan rukun Islam terpenting.

Zakat dan shalat dalam al-Qur'an dan hadis dijadikan sebagai lambang keseluruhan ajaran Islam. Pelaksanaan shalat melambangkan baiknya hubungan seseorang dengan tuhan, sedangkan zakat adalah lambang harmonisasinya hubungan antara sesama manusia. Oleh karena itu, zakat

¹Yusuf al-Qardawi, *al Ibadah fi al-Islam* (Beirut: Muassasah Risalah, 1993). 235

²Yusuf al-Qardawi, *Fiqh az-Zakat*, Alih Bahasa Salam Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, (Cet ke-IV; Bogor, Litera Antar Nusa dan Mizan, 1996), h. 39.

dan shalat merupakan pilar-pilar berdirinya bangunan Islam jika keduanya hancur, Islam sulit untuk tetap bertahan.³

Seiring dengan perkembangan zaman yang sangat pesat, studi dan kajian tentang hukum Islam juga mengalami perkembangan, di antaranya dalam masalah zakat, yaitu pada objek harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Sebab di dalam al-Qur'an hanya disebutkan pokok-pokonya saja yang kemudian dijelaskan oleh sunnah Nabi Muhammad SAW. Penjabarannya yang tercantum di dalam kitab-kitab fiqh lama sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang. Perumusan tersebut banyak yang tidak tepat lagi dipergunakan untuk mengatur zakat dalam masyarakat modern sekarang ini. Pertumbuhan ekonomi sekarang yang mempunyai sektor-sektor industri, pelayanan jasa misalnya, tidak tertampung oleh fiqh yang telah ada itu.⁴

Dalam mengelola zakat profesi atau pendapatan dan jasa sudah ada syarat dan tata cara yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bentuk peraturan menteri agama republik Indonesia nomor 52 tahun 2014, dalam paragraf 8 pasal 26 dan 27, yang berbunyi

"Pasal 26

1. Nisab zakat pendapatan dan jasa senilai 653 padi atau 524 kg beras.
2. Kadar zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5%.

Pasal 27

Zakat pendapatan dan jasa ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima dan dibayarkan melalui amil zakat resmi."⁵

Yang menjadi objek penelitian peneliti ialah metode penentuan nisab zakat yang digunakan oleh KEMENAG kab. Bone, dalam hal zakat profesi terkhusus dalam menentukan nisab zakat profesi tentunya merujuk kepada

³Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*; (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 12.

⁴Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, h. 50.

⁵ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014

pendapat ahli zakat dalam menetapkannya, serta implementasi dari metode itu apakah dijalankan atau tidak.

B. Metode Penelitian

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode *field research*, yakni dengan terjun langsung ke lapangan untuk menggali dan meneliti data yang terkait dengan metode penentuan nisab zakat profesi dan implementasinya di kementerian agama kab. bone.

Data pendukungnya menggunakan *Library Research* dengan mencari dan menganalisis yang termuat dalam beberapa buku yang terkait. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode *Descriptive Analysis* yaitu suatu teknik analisa data dimana penulis membaca, mempelajari, memahami kemudian menguraikan semua data yang diperoleh lalu membuat Analisa secara komprehensif.

C. Hasil Penelitian

1. Pengertian Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang di keluarkan dari hasil apa yang di peroleh dari pekerjaan dan profesinya. Misalnya pekerjaan yang menghasilkan uang baik itu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung dengan orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak (professional). Maupun pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan, dengan tangan, otak, ataupun keduanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium. yang demikian itu apabila sudah mencapai nisabnya dan haulnya pendapatan yang ia hasilkan harus di keluarkan zakatnya.⁶

⁶Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor : Litera Antar Nusa, 2007), h. 459

Disamping itu berdasarkan tujuan disyari'atkannya zakat, seperti untuk membersihkan dan mengembangkan harta seraf menolong para *mustahik*, zakat profesi juga mencerminkan rasa keadilan yang merupakan cirri utama ajaran islam, yaitu kewajiban zakat pada semua penghasilan dan pendapatan.

Zakat profesi memang tidak dikenal dalam khasanah keilmuan Islam, sedangkan hasil profesi yang berupa harta dapat dikategorikan ke dalam zakat harta (simpanan/kekayaan). Dengan demikian hasil profesi seseorang apabila telah memenuhi ketentuan wajib zakat maka wajib baginya untuk menunaikan zakat.

Di dalam Islam, pada harta yang dimiliki seseorang terdapat hak Allah disana. Hak ini dikenal dengan istilah zakat yang diperuntukkan bagi delapan golongan sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

Terjemahnya :

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Zakat sejatinya bukan merupakan hak *mustahik* tetapi merupakan hak Allah sehingga menjadi kewajiban mutlak bagi manusia yang telah melampaui batas minimal kekayaan wajib zakat (nisab) untuk menunaikannya. Seseorang yang tidak menunaikan kewajiban zakat

berarti tidak menunaikan hak Allah sehingga Allah SWT berhak memberi mereka balasan.⁷

Di lihat dari dimensinya, ibadah zakat merupakan ibadah yang sangat unik. Selain berdimensi vertical, yakni bentuk pengabdian kepada Allah (*hablun minallah*), zakat juga memiliki dimensi horizontal (*hablun minannas*) untuk meringankan beban kaum *dhuafa*. Zakat pernah mengangkat kemuliaan kaum muslimin dengan mengentaskan kemiskinan seperti pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz di mana tidak ditemukan seorang pun yang mau menerima zakat.

Wacana yang tengah hangat dalam dunia zakat selama beberapa dekade terakhir ini adalah diperkenalkannya instrument zakat profesi di samping zakat fitrah dan zakat maal (zakat harta). Sebagian kecil masyarakat masih mempertanyakan legalitas zakat profesi tersebut. Mereka yang menentang penerapan syariat zakat profesi ini beranggapan bahwa zakat profesi tidak pernah dikenal sebelumnya di dalam syariat Islam dan merupakan hal baru yang diada-adakan. Sedangkan mayoritas ulama kontemporer telah sepakat akan legalitas zakat profesi tersebut. Bahkan, zakat profesi telah ditetapkan berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Keputusan Nomor 3 tahun 2003.

Disamping itu, zakat profesi sangat sesuai dengan prinsip keadilan Islam. Jika seorang petani yang bekerja sangat keras untuk mewujudkan hasil pertaniannya, setiap panen tiba harus mengeluarkan zakat pertanian sebesar 5% atau 10% sementara kaum professional yang memiliki penghasilan lebih besar dari petani tersebut tidak dikenai zakat.⁸

⁷Didin Hafiuddin, *Zakat Infaq, Sedekah*, (Jakarta :Gema Insani Press, 1999), h. 23.

⁸Didin Hafiuddin, *Zakat Infaq, Sedekah*, h. 23.

Dari aspek sosial, zakat profesi sejatinya sangat berperan bagi perwujudan keadilan sosial. Menurut Ahmad Gozali, Perencana Keuangan Safir Senduk dan Rekan, di dalam majalah *Sharing* zakat adalah investasi sosial. Selain pahalanya disebutkan secara tegas di dalam al-Qur'an bahwa setiap harta yang kita keluarkan akan mendapat balasan sebesar 700 kali lipat, entah dengan harta yang sama maupun dalam bentuk yang berbeda yang tidak kita sadari, dengan berzakat kita telah berperan secara aktif dalam memerangi kemiskinan. Keuntungan lain bagi orang yang berzakat, sejalan dengan menurunnya tingkat kemiskinan tingkat kriminalitas juga semakin menurun sehingga lingkungan kerja dan usaha semakin kondusif.

2. Metode Penentuan Nisab Zakat Profesi

Dalam penentuan nisab zakat profesi beberapa ulama menganalogikan dengan aturan zakat yang sudah ada, lewat pertimbangan kesamaan *'illat* (sebab hukum), antara hukum asalnya dengan *furu'*nya. Namun mereka bersilang pendapat mengenai harus *diiyaskan* kemana.⁹ Diantara mereka ada yang menganalogikan kepada zakat emas dan perak.¹⁰ Serta perdagangan *tijarah*, sehingga nisabnya 85 gram emas dan kadarnya 2,5%. Ada juga ulama menganalogikan kepada zakat pertanian,¹¹ sehingga nisabnya 5 wasaq atau 750 kg beras dan kadarnya 5% (jika dengan irigasi) atau 10% (tanpa irigasi). Ada juga yang menganalogikan kepada zakat rikaz,¹² sehingga nisabnya tidak ada dan kadarnya 20%.

⁹Jalaluddin Rahmat, *Islam Aktual, Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, (Cet ke-IV; Bandung: Mizan, 1999), h. 148.

¹⁰Pendapat ini merupakan pendapat Yusuf al-Qardawi dan beberapa ulama kenamaan lainnya seperti Wahbah az-Zuhaili dan juga seperti apa yang diputuskan oleh Munas Tarjih Muhammadiyah XXV di Jakarta 5-7 Juli 2000

¹¹Ini adalah pendapat Muhammad al-Gazali, sebagaimana diungkapkan dalam bukunya yang populer tentang perekonomian, yaitu *al-Islam wa al-Auda al-Iqtisadiyah*.

¹²Ini seperti pendapat M. Amin Rais, walaupun ia tidak bermaksud menqiyaskan penghasilan tertentu dengan rikaz, namun ada kemiripan antara keduanya, yaitu dalam hal kemudahan memperolehnya. Lihat, M. Amin Rais, *Cakrawala Islam....*, h. 59.

Dari beberapa pendapat tersebut di atas, yang menggunakan metode *qiyas* adalah pendapat Yusuf al-Qardawi, menurutnya, dalil umum yang merupakan dasar hukum terhadap penetapan wajibnya zakat profesi adalah al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Diantara ayat al-Qur'an yang dijadikan landasan umum oleh Yusuf al-Qardawi dalam menetapkan hukum zakat hasil profesi tersebut, adalah:

Sebagaimana dalam al-Baqarah (2) ayat 267.




Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".

Dari ayat tersebut, Yusuf al-Qardawi berkesimpulan bahwa seluruh hasil usaha yang dilakukan manusia terkena kewajiban zakat, karena kata *anfiqu* itu juga bermakna "zakat". Setelah itu Yusuf al-Qardawi menyandarkan hukum zakat profesi pada hadits dan beberapa riwayat yang berasal dari Ibnu Abbas, Mu'awiyah, Umar bin Abd al-Aziz dan Ibnu Mas'ud, diantara riwayat tersebut yang ditonjolkan oleh Yusuf al-Qardawi ialah riwayat dari Ibnu Mas'ud yang memotong gaji para tentara untuk zakat sebesar 25 dari tiap seribu.¹³ Yusuf al-Qardawi

¹³Yusuf al-Qardawi, *Fiqih az-Zakat*. (Bogor; Litera Antar Nusa dan Mizan. 1996), h. 510.

menyimpulkan bahwa pemotongan tersebut sama dengan 2,5% dari gaji mereka (para tentara).

Sedangkan menurut Didin Hafidhuddin ada beberapa hal yang bisa dijadikan landasan hukum tentang adanya kewajiban zakat profesi, salah satunya adalah ayat yang terdapat dalam Surah at-Taubah (9) ayat 103 :



Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Didin Hafidhuddin dalam menggali hukum zakat profesi dengan menggunakan *qiyas syibhi* (penyerupaaan), lebih jauh lagi profesi sebagai kegiatan yang menghasilkan amal yang bermanfaat apakah dengan berwirausaha sendiri seperti dokter, insinyur, ahli hukum maupun yang dilakukan secara bersama-sama, seperti para karyawan atau para pegawai. Semua itu menghasilkan pendapatan atau gaji.¹⁴ Sehingga permasalahan tentang zakat profesi diukur melalui penghasilan atau keahlian yang halal.

Kemudian Didin Hafidhuddin berdasarkan *qiyas Syibhi* berpendapat bahwa zakat profesi dapat dianalogikan pada dua hal sekaligus yaitu pada zakat pertanian dari segi nisab serta pada zakat emas dan perak dari segi kadar. Dari sudut nisab dianalogikan pada zakat pertanian, yaitu sebesar 653 kg beras dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Sehingga berdampak pada *haul*. Dari sudut kadar zakat,

¹⁴Yusuf al-Qardawi, *Fiqih az-Zakat*, h. 95.

dianalogikan dengan zakat uang (*Nuqud*), karena gaji, honorarium, upah dan yang lainnya, pada umumnya diterima dalam bentuk uang. Karena itu kadar zakatnya adalah sebesar *rub'ul usyri* atau 2,5%.¹⁵

Dari beberapa argument di atas, baik yang diajukan oleh Yusuf al-Qardawi maupun Didin Hafidhuddin dapat dilihat adanya perbedaan metode yang digunakan menetapkan hukum zakat profesi tersebut. Jelas metode yang digunakan oleh Yusuf al-Qardawi, yaitu metode *qiyas*, namun masih perlu diteliti tentang metode yang digunakan tersebut, sedangkan metode yang digunakan oleh Didin Hafidhuddin jelas menggunakan *qiyas syibhi*.

Nisab dan cara mengeluarkan zakat profesi ada beberapa perbedaan pendapat dari para ulama ahli fiqih dalam menentukan nisab dan cara mengeluarkan zakat profesi. Dari pendapat-pendapat mereka adalah :

- a. Ulama dari Empat Mazhab berpendapat bahwa tidak ada zakat pada harta kecuali sudah mencapai nisab dan sudah memiliki tenggang waktu satu tahun. Adapun nisabnya adalah senilai 85 gram emas dengan kadar zakat sebesar 2,5% (*Al-Fiqh Islamy Wa Adillatuhu*, juz II : 866, 1989)
- b. Pendapat yang penulis ambil dari Syeikh Muhammad Ghazali yang menganalogikan zakat profesi dengan zakat hasil pertanian, baik dalam nisab maupun persentase zakat yang wajib dikeluarkan, yaitu 10%.
- c. Pendapat yang menganalogikan zakat profesi ini pada dua hal, yaitu dalam hal nisab pada zakat pertanian, sehingga dikeluarkan pada saat diterimanya, dan pada zakat uang dalam hal kadar zakatnya yaitu sebesar 2,5% (*Al-Fiqh Islamy Wa Adillatuhu*, juz II : hal. 866). Pendapat yang menganalogikan zakat profesi dengan zakat pertanian, antara

¹⁵Yusuf al-Qardawi, *Fiqih az-Zakat*, h. 98

lain diambil dari pendapat sebagian sahabat seperti Ibnu Abbas, Ibn Mas'ud, dan Mu'awwiyah, dan juga dari sebagian seperti Imam Zuhri, Hasan BSashri, Umar bin Abdul Aziz, Baqir, Shadiq, Nashir, dan Daud Dzahiri (*Al-Fiqh Islamy Wa Adillatuhu*, juz II : hal. 866).

- d. Pendapat Madzhab Imamiyyah yang menetapkan zakat profesi sebesar 20% dari hasil pendapatan bersih. Hal ini berdasarkan pemahaman mereka terhadap firman Allah SWT dalam QS. Al-Anfaal ayat 41.

Menurut mereka berdasarkan ayat di atas adalah kata-kata *ghanintum* dalam ayat tersebut bermakna seluruh penghasilan, termasuk gaji, honorarium, dan pendapatan lainnya.

Namun, bagi ulama yang menyamakan dan menetapkan prosentasi zakat profesi sama dengan zakat perdagangan yakni 2,5%, maka yang bersangkutan harus mengeluarkan zakat dari hasil yang diterimanya dari profesi yang ia jalani setelah dikeluarkannya segala biaya kebutuhan hidup yang wajar dan selama adanya sisa tersebut dalam masa setahun, telah mencapai batas minimal yakni senilai 85 gram emas murni. Sedangkan bagi ulama yang menganalogikan hasil-hasil dari profesi tersebut dengan zakat pertanian, maka apabila dalam arti seperti itu ia menerima penghasilan senilai 653 kg hasil pertanian yang harganya paling murah, dan seketika itu juga ia harus menyisihkan 5% atau 10% dari penghasilannya (tergantung kadar keletihan yang bersangkutan) dan tidak perlu menunggu batas waktu setahun.¹⁶

¹⁶Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, (Juz I; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994), h. 74.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Implementasi Metode Penentuan Nisab Zakat Profesi Kantor Urusan Agama Kab. Bone

Dalam implementasi zakat profesi di kementerian agama kabupaten Bone tidak ada sama sekali, ini dikarenakan oleh vakumnya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) KEMENAG Kab. Bone bagian pengumpulan zakat profesi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan zakat, kementerian agama kabupaten Bone memiliki Unit Pengumpul Zakat (UPZ), UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh badan amil zakat disemua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani *muzakki*, yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri.¹⁷

Dalam peraturan pemerintah RI (Republik Indonesia) nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, disebutkan dalam pasal 46 bahwa;

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dapat memebentuk UPZ.
2. UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memabantu pengumpulan zakat.
3. Hasil pengumpulan zakat oleh UPZ sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib disetorkan ke BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota.
4. Ketentuan mengenai pembentukan dan tata kerja UPZ diatur dengan paraturan ketua BAZNAS.¹⁸

Dari pengertian diatas jelas bahwa UPZ memiliki legalitas secara hukum dalam mengumpulkan zakat di setiap instansi yang ditempati bernaung, namun berdasarkan hasil wawancara dengan pak A. Muh.

¹⁷Diakses di Internet dengan Link [Pusat. Baznas. go. id./upz/](#)

¹⁸Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014.

Adhan selaku Bendahar UPZ kemnterian agama kab. Bone bahwa dalam statuta dan struktur keorganisasian serta kerja dari UPZ kementerian agama kabupaten Bone untuk bagian pengumpulan zakat profesi tidak berjalan. Ada beberapa indikator penyebabnya, yaitu;

1. Tidak adanya regulasi khusus dalam bentuk SOP (Standar Operasional Prosedur) yang menegaskan pentingnya kewajiban zakat profesi.¹⁹

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) regulasi diartikan sebagai sebuah peraturan. Secara lebih lengkap, regulasi merupakan cara untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan suatu aturan atau pembahasan tertentu, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya sebuah regulasi mengenai zakat profesi, karena zakat profesi adalah kewajiban yang dikenakan terhadap harta benda. Dari satu segi merupakan ibadah *maliyah ijtima'iyah* yang memiliki potensi sangat penting, strategis dan menentukan.²⁰ Baik dilihat dari sisi ajaran Islam, maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sedangkan dari segi lain merupakan kewajiban sosial.

2. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pengurus UPZ kementerian agama kabupaten Bone.²¹

Menurut Robert M.Z Lawang sosialisasi adalah proses mempelajari norma, nilai, peran dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan partisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial.²²

¹⁹Wawancara dengan Bapak A. Muh. Adhan, SE., M.Si. Selaku Bendahara UPZ Kementerian Agama Kabupaten Bone pada hari Selasa, 14 Februari 2023 pukul 09.40-selesai bertempat dikantor kementerian agama kab. Bone.

²⁰Yusuf al-Qardawi, *al Ibadah fi al-Islam* (Beirut: Muassasah Risalah, 1993). 235

²¹Wawancara dengan Bapak A. Muh. Adhan, SE., M.Si. Selaku Bendahara UPZ Kementerian Agama Kabupaten Bone pada hari Selasa, 14 Februari 2023 pukul 09.40-selesai bertempat dikantor kementerian agama kab. Bone.

²²Diakses di Internet dengan Link [Harian Netral.com/pengertian-sosialisasi](http://HarianNetral.com/pengertian-sosialisasi).

Fungsi sosialisasi ialah sebagai sarana pelestarian, penyebarluasan, dan pewarisan nilai dan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. hal ini dimaksudkan agar nilai-nilai dan norma-norma positif yang dianut masyarakat tetap terjaga.²³

Jika fungsi sosialisasi sebagai sarana pelestarian nilai-nilai dan norma-norma masyarakat dapat berjalan dengan baik, maka tujuan dari sosialisasi akan dapat diwujudkan. Dan jika zakat profesi ini dijalankan dengan maksimal pengelolaannya, mulai dari sosialisasi kewajiban zakat profesi sampai kepada pemanfaatan dana zakat yang terkumpul, maka akan tercapai sumber kesejahteraan rakyat di kab. Bone ataupun di daerah-daerah lain.

3. Kurangnya kesadaran *muzakki* untuk menyetor zakat profesinya.²⁴

Kesadaran dalam kamus bahasa Indonesia adalah keadaan mengerti. Kesadaran masyarakat akan makna, tujuan, serta hikmah zakat. Amil zakat harus benar-benar dari orang yang terpercaya, karena masalah zakat adalah masalah yang sensitif. Oleh karena itu dibutuhkan kejujuran, dan keikhlasan dari amil zakat untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat.²⁵ Namun terlepas baik dan profesionalnya BAZ (Badan Amil Zakat) dari sisi lain yang terpenting pula adalah kesadaran *muzakki* dalam mengeluarkan zakat profesinya.

Dari hasil observasi peneliti bahwa seorang *muzakki* yang memiliki harta kekayaan mencapai nisab zakat profesi kemudian tidak mengeluarkan zakat profesinya dikarenakan kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang makna, tujuan, serta hikmah zakat profesi.

Ketika ditinjau dari segi pemanfaatan atau pendayagunaan dana zakat dilakukan berbasis database *mustahik* yang

²³Diakses di Internet dengan Link www.teknokiper.com/fungsi_sosialisasi.

²⁴Wawancara dengan Bapak A. Muh. Adhan, SE., M.Si. Selaku Bendahara UPZ Kementerian Agama Kabupaten Bone pada hari Selasa, 14 Februari 2023 pukul 09.40-selesai bertempat di kantor kementerian agama kab. Bone.

²⁵Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Yogyakarta; BPFE_Yogyakarta, 1986), h. 268

menggambarkan *asnaf*, menyeluruh, terintegritas dan mutakhir, memenuhi kebutuhan dasar *mustahik*, pendayagunaan yang sistematis dan berkesinambungan, pelayanan pada dengan pendekatan komprehensif (misalnya pendekatan agama, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi), memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) di dalam pendayagunaan zakat yang harus sama pada setiap amil zakat, serta merujuk pada bab 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 bahwa asas pengelolaan zakat adalah; syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kapasitas hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.²⁶

Namun kementerian agama kab. Bone hanya menjalankan konsep infaq.²⁷ yang dimana infaq itu adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendaki. Menurut bahasa infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeleuarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah syari'at, infaq adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan Islam.²⁸ Infaq berbeda dengan zakat. Infaq tidak mengenal nishab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infaq tidak harus diberikan kepada *mustahik* tertentu, melainkan kepada siapapun, misalnya; orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan.

Adapun urgensi infaq bagi seorang muslim antara lain; "(a) Infaq merupakan bagian dari keimanan dari seorang muslim. (b)

²⁶Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

²⁷Wawancara A. Muh. Adhan Selaku Bendahara UPZ Kementerian Agama Kabupaten Bone pada hari Selasa, 14 Februari 2023 pukul 09.40-selesai bertempat dikantor kementerian agama kab. Bone.

²⁸Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004, Cet.IV), h. 70.

Orang yang enggan berinfaq adalah orang yang menjatuhkan diri dalam kebinasaan. (c) Hikmah dan manfaat infaq adalah sebagai realisasi iman kepada Allah, merupakan sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan umat Islam, menolong dan membantu kaum duafa.”²⁹

Perbedaan antara zakat dan infaq adalah. Zakat hukumnya wajib sedangkan infaq hukumnya sunnah, zakat ditentukan nisabnya sedangkan infaq tidak memiliki batas, zakat ditentukan siapa saja yang berhak menerimanya sedangkan infaq boleh diberikan kepada siapa saja. Infaq ada yang wajib ada juga yang sunah. Infaq yang wajib diantaranya zakat, kafarat, nazar, dan lain-lain. Infaq sunah diantaranya, infaq kepada para fakir miskin, sesama muslim, infaq bencana alam, infaq kemanusiaan, dan lain-lain.³⁰

Memandang dari urgensinya infaq ini maka, kementerian agama kab. Bone menjalankan infaq di internal kantor kementerian agama kab. Bone. Infaq yang dijalankan oleh kementerian agama kab. Bone yaitu dengan cara memotong gaji pegawai secara sukarela dengan memberikan formulir terlebih dahulu kepada pemberi infaq/pegawai yang mampu, dan formulir tersebut berisi jumlah infaq yang akan diberikan dalam setiap bulannya. Kemudian pemanfaatan dari dana infaq yang terkumpul diberikan kepada pegawai yang patut diberikan atau yang kurang mampu dalam hal finansial, dalam pemberiannya dilakukan sekali setahun pada saat menjelang hari raya Islam. Dan terkadang dana infaq ini diberikan juga kepada masyarakat

²⁹Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004, Cet.IV), h. 86

³⁰Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004, Cet.IV), h. 97.

yang mengajukan permohonan bantuan dana kepada kantor kementerian agama kab. Bone.³¹

E. Kesimpulan

Kementerian agama kabupaten bone dalam menentukan nisab zakat profesi yaitu menggunakan pendapat Didin Hafidhuddin bahwa takaran nisabnya adalah senilai 653 kg beras dengan kadar zakat sebesar 2,5% yang dimana metode yang digunakan ialah menganalogikan zakat profesi ini pada dua hal, yaitu dalam hal nisab pada zakat pertanian, sehingga dikeluarkan pada saat diterimanya, dan pada zakat uang dalam hal kadar zakatnya.

Dari segi pengimplemantasian zakat profesi di kementerian agama kabupaten Bone tidak berjalan, hal ini dikarenakan oleh tidak berjalanya UPZ kementerian agama kabupaten Bone selaku pengumpul zakat dalam hal zakat profesi, dan penyebab dari hal ini yaitu;

1. Tidak adanya regulasi khusus dalam bentuk SOP (Standar Operasional Prosedur) yang menegaskan pentingnya kewajiban zakat profesi dari kementerian agama Kabupaten Bone.
2. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pengelola zakat.
3. Kemudian kurangnya kesadaran *muzakki* untuk mengeluarkan zakatnya.

Namun dari kegagalan ini muncul inisiatif, kementerian agama Kab. Bone mengalihkan kepada konsep infaq, yang tata cara pelaksanaannya adalah memotong gaji pegawai lewat bendahara setiap bulanya, dengan terlebih dahulu memberikan formulir yang berisi jumlah infaq yang akan diberikan kemudian dana infaq yang terkumpul disalurkan kepada pegawai kantor kementerian agama kab. Bone yang patut menerimanya.

³¹Wawancara dengan pak Zaenal Abidin, selaku Bendahara Pengeluaran Kementerian Agama Kab. Bone pada Hari Sabtu, 14 November 2020 pukul 14.05-Selesai di Kantor Kementerian Agama Kab. Bone..

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, A. Z., Rohmawati, E., & Arifin, M. (2019). Strategi fundraising zakat profesi pada organisasi pengelola zakat (OPZ) di Kabupaten Jepara. In *Proceeding of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics* (pp. 119-126).
- Baidowi, I. (2018). Zakat Profesi (Zakat Penghasilan). *Tazkiya*, 19(01), 40-54.
- Cahyani, A. I. (2020). Zakat Profesi Dalam Era Kontemporer. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama (1986), *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Yogyakarta; BPFE_Yogyakarta,
- Hafidhuddi, Didin. (2021), *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Prees.
- Hafidhuddin, Didin, (2014). *Panduan Praktis Tentang Zakat. Infak. dan Sedekah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Mth, A. (2007). Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial. *La_Riba*, 1(1), 43-56.
- Muhammad, (2022). *Zakat profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014
- Qardhawi, Yusuf, (1993). *Al Ibadah Fi al-Islam*. Beirut: Muassasah Risalah.
- Qardhawi, Yusuf, (1994). *Ijtihad Kontemporer*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Qardhawi, Yusuf, (1994). *Fiqh al-Zakah*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Rahmat, Jalaluddin, (1999). *Islam Aktual. Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*. Bandung: Mizan.
- Rahmat, Jalaluddin, (1990). *Zakat Infaq. Sedekah*, Jakarta : Gema Insani Press.
- Riyadi, F. (2016). Kontroversi zakat profesi pesrpektif ulama kontemporer. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2(1), 109-132.
- Setiawan, D. (2011). Zakat Profesi dalam Pandangan Islam. *Jurnal sosial ekonomi pembangunan*, 1(2), 195-208.